



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 141 /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penyusunan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah menyusun uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPA) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 27 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

W PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

J. JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 1964011011989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 141 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 27 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
K/PLT. SEKRETARIS DAERAH, *Re*




JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196401101989032015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 141 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Ardi Arizon Koreh, SE, M. Si/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;
6.	Marsella Alpiony M. Billik, SE/ Analisis SDM Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7.	Agustinus Randyson, S. STP/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c. melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8.	Emiliana Kresensia Bhara, S. I Kom/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penyusunan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

WPLT. SEKRETARIS DAERAH, **JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196401101989032015